

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA – HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – PELAPORAN – TATA CARA – PENCABUTAN

2021

PERMEN ESDM NOMOR 36 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (1451) : 4 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Abstrak : - bahwa tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehingga tidak perlu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Thn 1945; UU No. 39 Th2008;Perpres No. 97 Th 2021;Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 29 Desember 2021.
- Diundangkan di Jakarta, 29 Desember 2021.